

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia mempunyai dampak positif yang menunjukkan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional maupun lokal. Disisi lain setelah adanya penurunan ekonomi berupa pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, kebangkrutan sektor-sektor perbankan. Kesalahan luar biasa dalam perusahaan besar, menyakibatkan pengangguran dan kemiskinan, hilangnya banyak pendapatan serta banyaknya masyarakat melakukan bentuk pinjaman kepada pihak lembaga Bank.

Dengan terbantunya masyarakat dalam melakukan sebuah kegiatan yang adanya bantuan dana secara cepat yang dapat mampu mengatasi kesulitan di dalam lingkup masyarakat yang terkhususnya sedang mengalami kesulitan di lingkungan kebutuhan ekonomi yang sangat tinggi pada era zaman saat ini, dikarenakan seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak maka kebutuhan akan hidup dan tidak semua orang memiliki dana atau pendapatan yang cukup besar.

Lembaga yang dapat memberikan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah lembaga keuangan bank. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat (2) "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan adanya bank dapat melakukan penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, yang dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditur dan debitur). Pemberian kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang merupakan suatu perjanjian bersifat *obligatoir* dimana selalu dilengkapi dengan jaminan kebendaan.

Dalam adanya pinjaman terdapat suatu perjanjian, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap pihak lain atau dengan kata lain suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan peristiwa, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>1</sup> Salah satu jenis perikatan yang dilahirkan dari perjanjian adalah pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu perjanjian pinjam meminjam merupakan persetujuan dengan mana pihak kesatu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan, karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>2</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa peminjam dalam meminjam uang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usaha.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010. Hlm 1.

<sup>2</sup> Subekti, R, dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1980.

Dengan hal ini pihak pemberi pinjaman seharusnya melakukannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan obyek jaminan utang dan ketentuan hukum tentang penjaminan utang yang disebut sebagai hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang).

Pinjaman dilakukan dengan bentuk perjanjian pinjam-meminjam berupa uang yang dilakukan pihak masyarakat kepada berupa pihak lembaga Bank. Perjanjian kredit adalah perjanjian yang hidup dan berkembang di tengah tengah masyarakat, yang tidak ada diatur dalam KUHPerdara dan hanya kita temui secara sepintas lalu yang diatur dalam UU No.14/1967, undang-undang tentang pokok-pokok perbankan. Perjanjian kredit ini nampaknya semakin berkembang, apalagi disaat saat dunia dilanda resesi. Kata kredit berasal dari kata *Credere* yang berasal dari bahasa Romawi dengan kepercayaan.<sup>3</sup>

Perjanjian kredit sering adanya ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan pinjam meminjam uang banyak sering maraknya terjadi dalam lingkup perjanjian kredit, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang (debitur) melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.<sup>4</sup> Banyaknya kredit bermasalah atau sering disebut *non performing loan* (NPL) pada suatu bank akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. Dengan adanya

---

<sup>3</sup> Tulus Siambaton, Sabam Siburian, Regina Hutabarat, *Masalah Pokok Hukum Perdata*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 1987, hlm 135.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Dan Yurisprudensi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm 2

kredit bermasalah, maka bank tengah menghadapi risiko usaha bank jenis risiko kredit (*default risk*) yaitu risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan hutang (SPH) nomor B.163/5148/11/2017 tanggal 29 November 2017. Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 29 Mei 2017 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 130.622.720,- (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh). Akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat. Kerugian yang diderita sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.163/5148/11/2017 tanggal 29 November 2017 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 29 November 2017 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 130.622.720,- (Seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh)<sup>6</sup>

Dengan demikian suatu perjanjian berhubungan dengan kata sepakat yaitu kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling terima satu sama lain mengenai pokok-pokok dari

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm 97

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, PN Mar

perjanjian yang diadakan. Serta tuntutan penggugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada penggugat maka harus didasarkan tentang adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat.

Bahwa berdasarkan bukti, diketahui bahwa penggugat dan para tergugat mengikatkan diri pada perjanjian kredit, yang mana penggugat telah melaksanakan prestasinya sebagaimana bukti, sedangkan para tergugat tidak melakukan prestasinya yaitu membayar hutang para tergugat kepada penggugat, oleh karenanya penggugat telah mengunjungi para tergugat untuk memberi tahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sebagaimana bukti dan penggugat telah pula memberikan surat peringatan kepada para tergugat untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana bukti-bukti yang telah terlampir dan sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Para Tergugat juga tidak melakukan prestasinya sebagaimana bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka sepatutnya perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Penggugat sejak 4 Desember 2017 dinyatakan sebagai wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul, “**Analisis Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar)**”.

### **Rumusan Masalah**

Latar Belakang yang telah dijelaskan di atas, timbul permasalahan terkait dengan dalam perjanjian pinjam meminjam, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah yang dapat dikatakan seseorang itu dinyatakan wanprestasi pada tergugat dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar?
2. Apakah setelah dinyatakan wanprestasi baru dapat dijatuhkan hukuman atau eksekusi kepada pihak tergugat didalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui yang dapat dikatakan seseorang itu dinyatakan wanprestasi pada tergugat Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar.
2. Untuk mengetahui setelah dinyatakan wanprestasi baru dapat dijatuhkan hukuman atau eksekusi kepada pihak tergugat didalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar.

### **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan dan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya hukum keperdataan berkaitan dengan masalah pinjam meminjam utang piutang dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukkan bagi pembaca dan pemahaman tentang Perjanjian pinjam meminjam yang terjadi

dalam kehidupan sehari-hari sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

### 3. Manfaat bagi peneliti

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan di atas tujuan khusus dari pembuatan penelitian ini untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya.

##### Pengertian Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata "ovreenkomst" dalam bahasa Belanda atau istilah "agreement" dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah "hukum perjanjian" berbeda dengan istilah "hukum perikatan." Karena, dengan istilah "perikatan" dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian. Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*contract*," yang dalam praktik sering dianggap sama dengan istilah "perjanjian." Bahkan dalam bahasa Indonesiapun sudah sering dipergunakan istilah "kontrak" ini, misalnya untuk sebutan "kuli kontrak" atau istilah "kebebasan berkontrak" bukan "kebebasan berperjanjian" dan bukan juga "kebebasan berperutangan."<sup>7</sup>

Perjanjian adalah suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Kemudian, ada juga pengertian perjanjian yakni yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata Indonesia, yaitu sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm 179

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 180



Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, saya sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajian saya berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), di mana antara perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (*contract*). Selain itu, dalam praktik kedua istilah tersebut juga digunakan dalam kontrak komersial, misal: perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak kerjasama, perjanjian kerja sama, kontrak kerja konstruksi.<sup>9</sup>

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau duaorang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>10</sup> Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti

---

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Prporionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hlm 15

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm 2

bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.<sup>11</sup>

Menurut Niewenhuis, perjanjian *obligatoir* (yang menciptakan perikatan) merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Menurut Polak, suatu persetujuan tidak lain suatu perjanjian (*afspraak*) yang mengakibatkan hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>13</sup>

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>14</sup>

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, yang tidak ada diatur dalam KUHPerdata dan hanya kita temui

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 2

<sup>12</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, Hlm 18

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013. Hlm 9

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm 9

secara sepintas lalu yang diatur dalam UU no. 14/1967, undang-undang tentang pokok-pokok perbankan. Perjanjian kredit ini nampaknya semakin berkembang, apalagi disaat-saat dunia dilanda resesi. Kata kredit berasal dari kata *Credere* yang berasal dari bahasa Romawi dengan arti kepercayaan. Menurut ketentuan umum UU no.14 tahun 1967, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dilaksanakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam mana pihak peminjam berkewajiban melunasi.<sup>15</sup>

### **Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>16</sup>

Di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Amerika ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan), (2) meeting of minds (persesuaian kehendak), (3) konsiderasi (prestasi), dan (4) competent legal parties (kewenangan hukum para pihak) dan legal subject matter (pokok persoalan yang sah), sedangkan di dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365

---

<sup>15</sup> Tulus Siambaton. Sabam Siburian. *Regina Hutabarat, Malah Pokok Hukum Perdata*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 1987, Hlm 135

<sup>16</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2004, Hlm 1

Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut ini.<sup>17</sup>

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut ini:<sup>18</sup>

- a. Adanya kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan bertindak, Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh UU.
- c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor.
- d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **Asas-Asas Perjanjian Pada Umumnya**

KUH Perdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut Asas kebebasan berkontrak ini adalah

---

<sup>17</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm 161

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 162-166

sebagai konsekuensi dari "sistem terbuka" (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

- b) Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang Bersifat mengatur (*optional law*), yang dimaksudkan adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai kekecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>
- c) Perjanjian berlaku pula teori yang disebut dengan *Pacta Sunt Servanda*. Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa "perjanjian itu mengikat." Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut.<sup>21</sup>
- d) Selanjutnya yang dimaksud dengan asas konsensual dalam suatu perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun prinsipnya (dengan beberapa

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, Hlm 181

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm 182

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 182

kekecualian), perjanjian tersebut sudah sah, perjanjian tersebut belum atau tidak ditulis).<sup>22</sup>

- e) Suatu perjanjian pada prinsipnya bersifat obligatoir. Yang dimaksudkan dengan teori perjanjian bersifat obligatoir ini adalah bahwa pengakuan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak). Karena itu, pada tahap tersebut, maka milik atas benda yang menjadi objek perjanjian tersebut belum berpindah ke pihak lain. Untuk dapat memindahkan hak atas benda tersebut ke pihak lain dalam perjanjian tersebut (misalnya dari pihak penjual ke pihak pembeli benda), selain dari perjanjian obligatoir masih diperlukan perjanjian lain, yang disebut dengan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).<sup>23</sup>

Jadi, menurut sistem KUH Perdata Indonesia, diperlukan dua macam perjanjian untuk dapat menuntaskan suatu transaksi, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian kebendaan.

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 183

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 184

timbang balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak. Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.<sup>24</sup>

Seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakat pada umumnya, demikian juga perjanjian menetapkan hak dan kewajiban di antara para pihak dalam perjanjian. Kata-kata “yang membuatnya” tertuju kepada para pihak dalam perjanjian. Kalau disebut mengikat “sebagai undang-undang”, maksudnya adalah: sebagaimana undang-undang mengikat anggota masyarakat, demikian juga perjanjian mengikat, hanya bedanya, undang-undang mengatur anggota masyarakat pada umumnya, sedang perjanjian hanya mengatur hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian.<sup>25</sup>

Kewajiban debitur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu perjanjian kredit telah

---

<sup>24</sup> Reinhard Politon, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Vol. VI/No. 3/Mei/2017, Acces(15.30), doi: <https://media.neliti.com/media/publications/149193-ID-pemenuhan-hak-dan-kewajiban-sesuai-kesep.pdf>

<sup>25</sup> Acces(15.41),doi:<https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-suatu-perjanjian-lt5a5c2fbdae8c4?page=all>, tanggal (23/03/2023)

ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>27</sup>

Seseorang yang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diwajibkan kepadanya disebut dengan wan prestasi. Prestasi yang dimaksudkan adalah mana yang diatur didalam psl. 1234 KUHPerdara yaitu :

1. Prestasi untuk menyerahkan
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu perbuatan

---

<sup>26</sup> Acces(16.00), doi: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12590/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, tanggal(23/03/2023) hlm 30-31

<sup>27</sup> Salim Hs, *Op.cit*, Hlm 180



### 3. Prestasi untul tidak melakukan sesuatu.<sup>28</sup>

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Pelanggaran hak-hak kontraktual tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 BW menyatakan, bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Debitur dinyatakan lalai apabila; (i) tidak memenuhi prestasi; (ii) terlambat berprestasi; dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Namun demikian, pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (*in mora stelling; ingebereke stelling*) dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut undang-undang, dituangkan dalam bentuk tertulis (*vide*

---

<sup>28</sup> Tulus Siambaton, *Op.cit*, Hlm 69

*Pasal 1238 BW-bevel of sortgelijke akte*). Jadi lembaga 'pernyataan lalai' merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.<sup>29</sup>

Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Misalkan seseorang penjual dan pembeli telah mengikatkan diri dengan akad jual beli sebuah sepeda motor, dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2020, namun saat tanggal yang telah disepakati, penjual yang telah menerima uang dari pembeli tidak menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa kejelasan. Secara praktik, debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dapat terjadi dengan berbagai faktor dan alasan pemicunya, antara lain karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.<sup>30</sup>

## **2. Faktor-Faktor Wanprestasi**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

a) Kelalaian salah satu pihak

---

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, Hlm 260-262

<sup>30</sup> H. Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, Hlm 60-61

<sup>31</sup> Acces(17.07), doi: <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>, tanggal (23/03/2023)

Poin pertama penyebab wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak debitur atau nasabah dapat disalahkan karena melakukan tindakan merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya.

Beberapa kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan oleh debitur meliputi:

- Kewajiban memberikan sesuatu yang telah dijanjikan
- Kewajiban melakukan suatu perbuatan
- Kewajiban tidak melaksanakan suatu perbuatan

b) Kondisi pemaksaan (*force majeure*)

Penyebab lain dari wanprestasi adalah adanya kondisi pemaksaan atau istilahnya *force majeure*. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban akibat kondisi yang berada di luar kendalinya. Ketidakmampuan memenuhi perjanjian tersebut bukan atas keinginan pihak pelaku, jadi mereka tidak bisa disalahkan. Unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa di antaranya meliputi objek hilang atau dicuri, objek binasa karena ketidaksengajaan, adanya bencana alam, dan lain sebagainya.

c) Pihak sengaja melanggar perjanjian

Penyebab wanprestasi yang tergolong fatal yakni salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Sehingga pihak ini dapat disalahkan jika terjadi kerugian.

Wanprestasi tidak sama dengan tidak berprestasi. Jadi, kalau dikatakan "orang yang lalai melaksanakan kewajibannya disebut telah wanprestasi", ini tidak sama dengan mengatakan "orang yang tidak berprestasi dikatakan wanprestasi" sebab di dalam kata "lalai" sudah terkandung unsur salah dan karenanya tidak dibenarkan untuk tidak berprestasi. Apakah dengan demikian debitur baru dikatakan wanprestasi kalau dalam sikap "tidak berprestasi" ada unsur salah pada dirinya? Benar sekali, sebab kalau debitur punya dasar yang dibenarkan undang-undang untuk tidak berprestasi, maka tidak dapat dikatakan debitur wanprestasi. Kesimpulannya, Debitur dikatakan wanprestasi kalau setelah disomasi tanpa alasan yang dibenarkan - tetap tidak berprestasi sebagaimana mestinya.<sup>32</sup>

### 3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Adapun unsur-unsur wanprestasi, diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Adanya Unsur Kesalahan Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana seseorang atau debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu kita memahami ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata : "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang

---

<sup>32</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm 30-31

<sup>33</sup> Acces(17.16), doi: [http://digilib.uinsgd.ac.id/26002/5/5\\_bab2.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/26002/5/5_bab2.pdf), tanggal (23/03/2023), Hlm 32-35

bersangkutan.” Kata penyerahan sesuatu atau benda dalam Pasal di atas dalam sebuah perikatan atau perjanjian dapat berbentuk penyerahan benda secara nyata dan ada pula penyerahan secara yuridis. Menurut Pasal 1236 KUH Perdata kewajiban penyerahan benda tersebut berupa ganti biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Pasal 1236 KUHPerduta di atas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur. J. Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dimana ia (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (*schuld*) dalam arti luas. Schuld yang dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau seseorang yang terjadi karena unsur kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*) atau karena keadaan memaksa (*force majeure*).

- b. Kesalahan karena disengaja Dalam Pasal 1453 KUH Perdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, Pitlo berpendapat bahwa hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang atau debitur seharusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap

yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Memang disini debitur belum tahu apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya ia tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut.

- c. Kesalahan karena Kelalaian Dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu, apabila telah lewat batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.
- d. Pernyataan lalai dan somasi, Dalam perjanjian yang tidak ditentukan kapan seorang dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, bahwa seorang debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang menyatakan ia (debitur) lalai. Di mana dengan surat atau akta tersebut debitur diperingatkan atau diminta agar melakukan kewajibannya. Teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pihak perbankan/kreditur yang berwenang yang disebut somasi (*sommatie*).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan "suatu upaya pencarian".<sup>34</sup> Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>35</sup>

Adapun ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi kali ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui yang dapat dikatakan seseorang itu dinyatakan wanprestasi pada tergugat Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar dan untuk mengetahui setelah dinyatakan wanprestasi baru dapat dijatuhkan hukuman atau eksekusi kepada pihak tergugat didalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar.

#### **B. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), sehingga jenis data yang akan dikaji dengan data sekunder. Data sekunder Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Tidak seperti Amerika

---

<sup>34</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm 1

<sup>35</sup> Dyah Ochtorina Susanti. A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm 1



Serikat dan negara-negara penganut common law lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.<sup>36</sup>

Maka pada dasarnya bahan hukum yang peneliti lakukan berdasarkan dari putusan pengadilan yang dimana putusan pengadilan tersebut sudah berdasarkan dan telah selaras dengan Undang-Undang KUHPerdara sesuai dengan hasil penelitian ini, yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah asas dan kaidah hukum.<sup>37</sup> Bahan Hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Mar.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia group 2014, Hal 182

<sup>37</sup> I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, vol. 1, Kertha Widya, 2013, Hal 8

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>38</sup> Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari bahan hukum dan jurnal serta artikel. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>39</sup> Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, internet, serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data peneliti sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

### **Metode Penelitian Data**

Adapun metode pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library reseach*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, dan literatur-literatur.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Hal 12

<sup>39</sup> Hukumonline.com, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, (Diakses pada 11 Maret 2023 Pukul 08:20 WIB).

### **Metode Analisa Data**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif Metode penelitian deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat. Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud dalam penelitian.

